

BAB II

BAGI HASIL SYIRKAH DALAM APLIKASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT IMAM SYAFII

2.1. Sejarah Biografi Imam Syafii

2.1.1 Biografi Imam Syafii

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M) pada masa awal pemerintahan Khilafah Abbasiyah dan wafat pada masa Khalifah Al Ma'mun putera dari khalifah Harun Al Rasyid r.a.²² Beliau berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah saw. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.²³

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke

²²Arif Syarifuddin, *Majalah Fatawa Edisi XXV*, Muslim Daily, Wahington, USA, 2001, Hlm. 19.

²³Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), Hlm. 76.

Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.²⁴

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam. karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut (Al-Qur'an dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah dan sebaliknya. dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid-

²⁴Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, Hlm. 152.

muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya, beliau tidak senang murid-muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau ” Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut “. ²⁵ Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penyair, sehingga banyak syair-syair yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai.

Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan “Qaul Jadid”, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan “Qaul Qadim”. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Al-Risalah, Al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al-Musnad berisi tentang hadis-hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al-hadis. ²⁶

2.1.2 Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i

Pendidikan yang diperoleh Imam Syafi'i dimulai pada saat beliau tinggal di Makkah. Imam Syafi'i belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy yaitu seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu, beliau belajar ilmu fiqh dengan waktu yang lama sehingga mendapat Ijazah dan

²⁵Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'nanh At-Talibin*, Juz I, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1942, Hlm. 16.

²⁶K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), Hlm. 31.

diberihak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan keagamaan.²⁷

Beliau belajar ilmu hadits kepada Imam Sufyan bin Uyainah seorang alim besar ahli hadits di kota Makkah pada masa itu, serta beliau belajar ilmu al-Qur'an kepada Imam Isma'il bin Qasthanthin seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah. Dalam mempelajari ilmu, beliau belajar tidak hanya kepada para alim besar saja akan tetapi beliau belajar ilmu pengetahuan kepada para ulama lainnya pada waktu beliau di mesjid al-Haram, sehingga ketika berusia lima belas tahun beliau telah menduduki kursi mufi di kota Makkah. Imam Syafi'i adalah seorang yang tinggi dan gagah perawakannya, putih rupanya, fasih lidahnya, bagus suaranya jika membaca al-Qur'an sehingga pada waktu usia tiga belas tahun para ulama di Makkah hendak khusus mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an sampai mengalirkan air mata, dan mempunyai wibawa yang menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya.²⁸

Beliau adalah seorang yang pandai dan berbudi luhur yang terlihat pada muka dirinya sejak kecil. Dilihat dari segi kecedasannya ketika berusia sepuluh tahun beliau sudah hafal dan mengerti kitab al-Muwaththa' Imam Malik, sehingga beliau sangat di kagumi oleh guru besar ilmu hadits. Dan beliau diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai. Adapun orang-orang yang datang pada waktu Imam Syafi'i mengajar di mesjid al-Haram bukanlah sembarang orang, karena yang datang terdiri dari para ulama, ahli syair, ahli kesusastraan Arab dan orang-orang terkemuka.²⁹

²⁷*Ibid*, Hlm 152.

²⁸M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazab*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2002. Hlm 209

²⁹*Ibid*, Hlm. 209.

Sejak kecil Imam Syafi'i mempunyai sifat yang gemar mencari ilmu maka dari itu bagaimanapun keadaannya beliau tidak segan dan tidak jemu mencari ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai keahlian tentang ilmu. Untuk guru-guru beliau yang terkenal ketika di Makkah adalah Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Sufyan bin Uyainah. Adapun untuk guru-guru beliau ketika di Madinah adalah Imam malik bin Anas, Imam Ibrahim bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waki', Imam Fudhail bin Iyadh, Imam Muhammad bin Syafi'i. Selain itu, beliau berguru tidak hanya di kota Makkah dan Madinah tetapi beliau berguru juga kepada para ulama di negeri lainnya seperti di Kufah, Yaman dan yang lainnya.³⁰

2.1.3 Karya-karya Imam Syafi'i

Selain seorang yang alim, Imam Syafi'i ahli mengajar dan mendidik serta ahli dalam mengarang syair dan sajak, beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam. Kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu terkelompokan kepada, *pertama* yang diajarkan dan didiktekan kepada para murid beliau ketika di Iraq (Baghdad) yang disusun dan dihimpun menjadi kitab yang dikenal dengan Madzhab Syafi'i qadim. *Kedua*, yang diajarkan dan didiktekan kepada para murid beliau ketika di Mesir yang akhirnya disusun dan dihimpun juga menjadi kitab yang dikenal dengan Madzhab Syafi'i jadid.

³⁰Moenawir Chalil, *Op-Cit.* Hlm. 153.

Sampai saat ini Imam Syafi'i dikenal dengan Madzhab atau qaul Syafi'i qadim dan Madzhab qaul Syafi'i jadid.³¹ (Qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir, dan qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Baghdad).

Adapun kitab-kitab karangan beliau menurut riwayat yang sampai saat ini masih tercatat adalah sebagai berikut :

1. Kitab *al-Risalah*, kitab ini khusus berisi tentang ushul fiqih, tentang cara-cara orang beristimbath, mengambil hukum-hukum dari al-Qur'an dan aS-Sunnah. Cara-cara orang beristidlal dari Ijma dan Qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murady. Kitab ini sampai sekarang masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar di seluruh dunia Islam.
2. Kitab *al-Umm*, kitab ini merupakan satu-satunya kitab besar yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i. Isi kitab ini menunjukkan ke'aliman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqih, yang dibahas dengan dalil-dalinya baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah dan Hadits, dan baik dari Ijma' maupun dari Qiyas.
3. Kitab *Ikhtilaful Hadits*, ini merupakan satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadits-hadits Nabi saw.
4. Kitab *al-Musnad*, kitab ini adalah sebuah kitab istimewa yang berisi sandaran (sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi saw yang beliau himpun dalam kitab *al-Umm*.

³¹Ali Hasan.*Op-Cit.* Hlm. 241-243.

2.1.4 Metode Ijtihad Imam Syafii

Setiap Imam fiqih mempunyai metode dan cara ijtihad sendiri dalam membangun madzhab fiqihnya masing-masing, adanya perbedaan pandangan terhadap sumber hukum yang ada, yang kemudian dijadikan landasan madzhab. Juga disebabkan karena ketidak samaan ilmu-ilmu pendukung yang dikuasai masing-masing imam, masyarakat yang hidup bersamanya, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Tetapi ada satu kesamaan, yaitu imam fiqih benar-benar menguasai sumber syari'at islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.³²

Dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam penetapan hukum syara' adalah :³³

1. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika terdapat alasan yang menunjukkan makna yang bukan lahir itu yang harus dipakai.
2. As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, akan tetapi hadis yang ahadpun diambil dan dipergunakan untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perowi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi saw.

Adapun untuk metodologi istimbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i adalah :

1. Ijma', beliau mengambil dan menetapkan ijma' para sahabat. Akan tetapi Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad dari pada Ijma' yang

³²Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Cetakan Pertama, PT Mizan Publika, Jakarta, 2008. Hlm 149.

³³M. Ali Hasan. *Perbandingan Madzhab*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm 211.

bersendikan ijihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma' itu bersendikan naqal dan diriwayatkan dari ramai hingga sampai kepada Rasulullah.

2. Qiyas, beliau mengambil dan mempergunakan hukum qiyas apabila sudah jelas tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah atau hadits yang shahih serta dari ijma' dalam keadaan terpaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang mencakup urusan ibadah sudah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Hadits.
3. Istidlal, beliau mengambil cara ini apabila dalam suatu urusan yang berhubungan dengan hukum sudah tidak terdapat pada jalan qiyas dan ijma'. Atau mencari alasan kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. (adat kebiasaan yang berlaku di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau jelas-jelas tidak dilarang oleh al-Qur'an maka diperbolehkan).

2.1.5 Perkembangan Mazhab Syafi'iyah

Pendapat-pendapat fiqih Imam Syafi'i memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini menjadikan perkembangan pemikiran Imam Syafi'i di bidang fiqih atau hukum Islam mendapat pengikut yang banyak. Para pengikut pendapat atau pemikiran imam Syafi'i khususnya pada bidang *fiqih*, dinamakan kaum atau golongan Syafi'iyah. Sejarah perjalanan kehidupan Imam Syafi'i yang menjadikan perkembangan aliran atau mazhab *Syafi'iyah* adalah karena imam Syafi'i sendiri selalu konsisten belajar dan mengajar ilmu agama. Ketika beliau masih menjadi murid, Imam Syafi'i termasuk yang diistimewakan oleh Imam Malik, terbukti

beliau pernah diminta oleh Imam Malik (gurunya) untuk bertempat tinggal serumah dengannya dan semua biaya baik untuk hidup maupun untuk keperluan lainnya ditanggung dan dicukupinya. Berkat ketekunan yang selalu dekat dengan gurunya, maka beliau menjadi penganut madzhab Maliki yang setia. Hal ini terbukti ketika di Mekkah masih menganut madzhab Maliki dan barulah belajar di Irak yang di sana menganut madzhab Hanafi. Karena keadaan seperti itu Imam Syafi'i berubah menjadi penganut madzhab Hanafi.

Setelah pulang dari negeri Irak, beliau menetap di Mekkah dan membawa fiqh Iraqi yang sudah sempurna kemudian dikembangkannya melalui diskusi dalam majlis ta'lim yang bertempat di Masjidil Haram, dan di sinilah memulai menumbuhkan fiqh baru yaitu *fiqh ala Madinah* dan *fiqh ala Iraqi*, ini berarti fiqh yang bercampur antara naqli dan aqli.³⁴

Kehidupan Imam Syafi'i senantiasa berpindah-pindah, sehingga di setiap tempat banyak penganutnya, maka lambat laun madzhab syafi'i dapat berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau amat giat dalam mengembangkan madzhab gurunya tersebut. Madzhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negeri. Adapun sekarang umumnya pengikut Madzhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i juga di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.³⁵

³⁴Tengku Muhammad Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hlm. 23.

³⁵Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, Hlm. 244.

Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "*Al-Risalah*".

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang sifatnya masih dzanni.³⁶ Oleh karena itu jumhur membolehkan mentahsis Al-Qur'an dengan Khabar Ahad. Adapun yang dimaksud dengan Hadits Ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat. Hadits seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin mengubah arti hadits, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadits kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin sebaliknya.³⁷

Disamping itu, jumhur mengemukakan alasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas karena itu apabila Nabi mengeluarkan suatu ketentuan, umat Islam wajib menaointinya andaikata ketentuan itu dari Nabi saw itu menurut lahirnya berlawanan dengan umumnya Al-Qur'an hendaknya diusahakan untuk mengompromikannya, ialah mentahsiskan keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapat bahwa *dalalah lafadz amm* sebagian satunya

³⁶Moenawir Chalil, Hlm. 112.

³⁷Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1976, Hlm. 170.

adalah dzanni. Oleh karena itu tidak ada halangan mentahsiskan keumumannya Al-Qur'an dengan khabar Ahad yang berdalalah dzanni itu.³⁸

Selanjutnya Imam Syafi'i mempergunakan Ijma' jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mengenai apa yang disepakati (ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka demikian itulah insya Allah.³⁹ Mengenai ijma' yang tidak terkait dengan riwayat dan Nabi, Imam Syafi'i tidak dapat menjelaskan sebagai sumber dari riwayat itu, sebab seorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar. Tidak dapat seseorang meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan di mana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Maka kami menerima kesepakatan umat dan mengikuti otoriter mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui oleh sebagian lainnya. Kami yakin bahwa umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.⁴⁰

2.2. Tinjauan Umum Syirkah Menurut Imam Syafi'i

2.2.1 Pengertian Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i

Syirkah atau *Musyarakah* merupakan salah satu bagian dari akad yang ada dalam tradisi fiqh muamalah. *Musyarakah* atau *syirkah* menurut bahasa berarti الإختلاط (*al ikhtilath*) yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴¹

³⁸Muhammad Khuzari Beik, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut t.th., Hlm. 186-187.

³⁹Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar Risalah*, Op. Cit, Hlm. 204.

⁴⁰*Ibid*, Hlm., 204.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.125.

Dari segi bahasa, syirkah menurut Imam Syafi'i merupakan salah satu kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata syarika (fi'il mādhi), yasyraku (fi'il mudhāri'), syarikan / syirkatan / syarikatan (mashdar/kata dasar) yang artinya menjadi sekutu atau serikat.⁴² Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm bab Syirkah, beliau menuturkan bahwa syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab Al-Umm bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* atau *musyarakah* adalah sebagai berikut:

الشَّرِكَةُ أَوْ الْمَشَارَكَةُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
لشَّخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.⁴³

“Syirkah menurut istilah syara’ merupakan suatu ungkapan mengenai tetapan hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama”.⁴⁴

Dalam sumber lain yaitu *Al-fiqh ‘ala al-Madzahib al-arba’ah* dikatakan bahwa syirkah secara syariat menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴⁵ Kemudian pendapat imam Syafi'i tersebut diikuti oleh beberapa ulama mazhab Syafi'iyah generasi selanjutnya. Syirkah atau musyarakah menurut ulama Syafi'iyah adalah adanya ketetapan hak atas sesuatu

⁴²A.W Munawir, *Kamus Besar Indonesia Arab*, Progressif, Surabaya, 2005, Hlm. 765.

⁴³Muhammad Asy Syafii, *Al Um Jilid IV, Op-Cit*, Terjemahan oleh : Rifa'i Fauzi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm. 312.

⁴⁴Rifa'i Fauzi, *Terjemahan Al Um Jilid IV*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm. 312.

⁴⁵Abdurrahman Al Jaziri. *Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*. Juz III. Cetakan I. Darul Fiqr, Beirut, 1996, Hlm 38.

bagi dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan cara yang diketahui (*masyhur*).⁴⁶

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

Menurut Imam Syafi'i, akad *syirkah* terdapat beberapa macamnya yang dibolehkan, diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁷ :

3. *Syirkatul 'Inan*, yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.
4. *Syirkatul Mufawadhah*, yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Akan tetapi Imam Syafi'i melarang bentuk aplikasi dari *Syirkatul Mufawadhah*, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Pelarangan ini dinisbatkan pada alasan konsep hak kepemilikan harta dalam Islam yang tidak boleh bercampur tanpa adanya akad kepindahan hak kepemilikan

⁴⁶Muhammad Al-khathib, *Mughni al-muhtaj* Volume 2, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 211.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Jilid IV*, Darul Fiqr, Libanon, t.th, Hlm 314.

tersebut seperti dengan jual beli, sewa-menyewa, pinjaman yang syar'ī; hibah dan hadiah; berburu; dan lain sebagainya.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk akad syirkah menurut imam Syafi'i adalah penggabungan harta atau modal untuk kegiatan usaha tertentu. Keuntungan bagi hasil dihitung secara proposional menurut modal masing-masing pihak yang melakukan akad *Syirkah*. Imam Syafi'i melarang adanya praktek pencampuran harta karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembagian keuntungan hasil kegiatan usaha dalam *syirkah* tersebut yang tidak proporsional.

2.2.2 Dasar Hukum Syirkah Menurut Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa metode istinbath hukum yang dilakukan Imam Syafi'i, hal ini didasarkan pada keterangan sumber hukum dengan hierarki yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw, Ijma (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (penganalogian hukum). Berikut ini merupakan dasar hukum Syirkah menurut Imam Syafi'i :

1. Kitab Allah

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa menurut Imam Syafi'isecara etimologi, *syirkah* mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat dalam konteks bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya. Dimensi percampuran harta tersebut menunjukkan adanya bentuk kerja sama (*cooporation*) dan perkongsian

⁴⁸Muhammad Masrur, *Harta dan kepemilikan Dalam Islam*, Tazkia WordPress, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

(partnership), dan hal ini banyak didapati dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an seperti dalam Q.S Annisa ayat 12 sebagai berikut :

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ...

“... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah...”⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, dasar hukum yang mengacu kepada asal usul dan diterimanya prinsip *syirkah* ini di zaman Rasulullah dan masa berikutnya ialah Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 yang berbunyi⁵⁰ :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”.⁵¹

2. Sunnah Rasul

Dasar hukum *syirkah* yang bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad saw adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan terdapat dalam Kitab *Syarah Musnad Syafi'i*, adalah hadits sebagai berikut :

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Al Kalam, Jakarta, 1990, Hlm. 79.

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, Lentera Ilmu, Surabaya, 2001, Hlm. 233.

⁵¹Departemen Agama RI, *Op-Cit*, Hlm. 735.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبُهُ.⁵²

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya’”.⁵³

Hadits di atas menggambarkan bahwa Allah SWT akan menolong dan menjaga dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad *syirkah* dalam perspektif Imam Syafi’i merupakan suatu perbuatan muamalah yang dapat membawa keberkahan.

3. Ijma’

Dasar hukum *Syirkah* menurut Imam Syafi’i juga didasarkan pada kesepakatan para ulama-ulama terdahulu dan bahkan pendapat para shahabat. Diantara pendapat ulama senior (*thabiin*) dan pendapat sahabat tentang *syirkah* yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi’i adalah pendapat imam Hasan al Basri ra sebagai berikut :”*Syirkah* boleh hukumnya menurut syari’at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahan masing-masing. *Syirkah* pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah saw, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan”.⁵⁴

⁵²Abu Al Qasim Arrifa’i, *Syirah Musnad Syafi’i Jilid II*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm 354.

⁵³ Muhamaad Nasruddin, *Terjemahan Shahih Bukhari III Hadits No. 938*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Hlm. 68.

⁵⁴Habib Segaf bin Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat, Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi’i RA*. Al Hidayah, Jakarta, 2010, Hlm. 211.

4. Qiyas

Metode qiyas dipakai oleh Imam Syafi'i untuk dijadikan landasan hukum mengenai syirkah. Bentuk akad syirkah dapat dikategorikan menjadi bentuk kerjasama dalam muamalah seperti akad *qirad* (mudharabah), muzabanah, dan muzara'ah.⁵⁵

2.2.3 Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Syirkah Menurut Imam Syafii

Adapun rukun dari *aqad musyarakah* menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu⁵⁶:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban.
2. Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syari'ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek *aqad musyarakah* ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing objek *aqad* tersebut memiliki peranan yang besar terhadap ekspansi usaha dalam *aqad musyarakah* ini.
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan.

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang ditetapkan ke atasnya, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka 'aqad syirkah tersebut tidak wujud atau digolongkan ke dalam '*aqad fasid*'.⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, Hlm. 201.

⁵⁶Imam Syafii, *Ringkasan Al Umm Jilid 5*, Terjemahan oleh : Rifa'i Fauzi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm. 336.

Kemudian mengenai syarat, menurut Imam Syafi'i adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".⁵⁸ Adapun syarat-syarat *akad musyarakah* yaitu⁵⁹:

1. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
2. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Objek Kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Imam Syafi'i memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

⁵⁷Habib Segaf, *Op-Cit*, Hlm. 215.

⁵⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1996, Hlm. 1510.

⁵⁹Imam Syafi'i, *Al Umm*, *Op-Cit*, Hlm. 339.

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i mengatakan :*"Apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha bersama dengan pihak lain dan mendatangkan keuntungan, maka keuntungannya tersebut harus dibagi sama rata"*.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, bagi hasil keuntungan *syirkah* pada prinsipnya harus dibagi rata dari laba yang didapat. Dan dalam hal modal dari kegiatan usahanya tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa serikat dagang itu sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya menjadi modal.⁶¹

Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang sah dilakukan dalam pembagian keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan dalam akad *musyarakah* itu disyaratkan sebagai berikut⁶²:

1. Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, *syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
2. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *syirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *syirkah* dalam keuntungannya.

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha.

⁶⁰*Ibid*, Hlm. 137.

⁶¹*Ibid*, Hlm. 137.

⁶²<http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=49&idjudul=1>artikel ekonomi Islam, *Syirkah* dan Hukum-hukumnya, diposting oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi pada tanggal 12 Desember 2013. Diakses pada tanggal 29 September 2015.

Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka.

2.3. Pelaksanaan Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Konsep lembaga keuangan syariah diawali pada masa awal hijrah Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya ke kota Yatsrib (Madinah). Ketika Nabi Muhammad saw masuk Yatsrib (Madinah) dan membentuk “lembaga” persatuan di antara para sahabatnya, yaitu persaudaraan antara Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini diikuti dengan pembangunan masjid Nabawi, yang kemudian menjadi sentral pemerintah untuk selanjutnya. Pendirian “lembaga” dilanjutkan dengan penertiban pasar. Rasulullah saw diriwayatkan menolak membentuk pasar baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan dengan sunnatullah. Demikian halnya, dalam penentuan harga. Akan halnya mata uang tidak ada satu pun bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi saw menciptakan mata uang sendiri.⁶³

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *Baitul Maal*. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenuecollection*) dan pembelajaran (*expenditure*). Ini sangat asing pada waktu itu, karena umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa dikerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. Kalaupun lembaga *Baitul Maal* yang menurut pada

⁶³<http://berandaekis.blogspot.co.id/2012/08/lembaga-keuangan-di-masa-rosulullah.html/diposting> oleh Abu Syauqi pada tanggal 22 Juni 2013, diakses pada tanggal 24 November 2015.

orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (zakat, wakaf, ush dan sebagainya) yang dinamis dan berputar dengan cepat merupakan preseden yang sama sekali baru.⁶⁴

Sebagian berpendapat bahwa *Baitul Maal* serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun tentunya lebih sederhana karena berbagi keterbatasan pada waktu itu. Untuk sebagian yang lain, *Baitul Maal* berfungsi seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter. Tetapi seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.⁶⁵

Adanya lembaga keuangan syariah tersebut memungkinkan untuk dipraktekannya akad-akad *tijarah* atau bisnis seiring dengan dinamika perkembangan zaman selanjutnya. Salah satu bentuk akad bisnis yang dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah adalah akad *syirkah* atau *musyarakah*. Penjelasan mengenai *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan dalam lembaga keuangan atau bank syariah tidak berbeda jauh dengan teori-teori *musyarakah* dalam fiqh klasik, baik pengertian, landasan hukumnya, prinsip-prinsipnya, macam-macam, maupun syarat dan rukunnya. Semua lembaga keuangan syari'ah juga mengadopsi prinsip-prinsip, dan bahkan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam fiqh klasik.

Aplikasi dan pelaksanaan akad *musyarakah* pada lembaga keuangan di zaman Imam Syafi'i pada masa awal Kekhalifahan Bani Abbas. Pada periode-periode awal, Khilafah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Muhammad Ridwan, *Baitul Maal wa Tamwil*, UII-Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 8.

yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Maal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari *Kharaj*.⁶⁶

Perbendaharaan negara pada zaman awal Bani Abbasiyah di saat Imam Syafi'i aktif sebagai salah satu Ulama terkemuka penuh dan berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Khalifah yang paling berjasa adalah al-Mansyur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Dari keberhasilan kehidupan ekonomi masa al-Mansyur ini maka sektor lain pun ikut mendulang keberhasilan. Diantaranya⁶⁷:

1. Pertanian, Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali.
2. Perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenallah beberapa kota dan industri-industrinya.
3. Perdagangan, Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti:
 - a. Membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang.
 - b. Membangun armada-armada dagang.

Pembangunan armada dagang pada masa khilafah Bani Abbasiyah banyak mempraktekan bentuk perkongsian dagang atau serikat dagang. Pada masa ini bentuk serikat dagang yang menggunakan akad syirkah umumnya menggunakan sistem *syirkah inan*. Syirkah (Perseroan) inan pada masa tersebut merupakan

⁶⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah#Kemerosotan_Ekonomi, diakses pada tanggal 27 November 2015.

⁶⁷<http://akitephos.wordpress.com/sejarah-pendidikan-islam/islam-pada-masa-daulah-bani-abbasiyah/>Diposting oleh Aki Suro pada tanggal 12 Januari 2012, diakses pada tanggal 27 November 2015.

bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau kerja. Hasil kerja sama itu kemudian dibagi sesuai perjanjian.⁶⁸

Perseroan atau perkongsian dagang pada masa Imam Syafi'i ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenis. Hanya saja, kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal bisa melebur jadi satu. Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka perseroan tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing persero boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi persero lainnya. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak sepakat. Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.⁶⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Syirkah ini merupakan syirkah yang berlaku saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pembelanjannya, maka diperkenankan modal anggota perseroan lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasikan dengan modal masing-masing, sebagai mana kaedahnya adalah keuntungan

⁶⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif*, RisalahGusti, Surabaya, 1996, Hlm. 154.

⁶⁹*Ibid*, Hlm. 155.

tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing.⁷⁰

Sistem syirkah pada masa Imam Syafi'i di atas masih tetap dipraktikkan ada masa modern sekarang ini. Adapun manfaat dari pembiayaan dengan akad *musyarakah* atau *syirkah* yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Lembaga keuangan syariah dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya pendapatan nasabah atau mitra.
- 2) Lembaga keuangan syariah tidak akan terbebani biaya dana tetap (*fix cost of funds*), tetapi hanya menanggung beban biaya bagi hasil atas dana dari nasabah penyimpan sesuai dengan pendapatan dari nasabah peminjam atau mitra *musyarakahnya*. Dengan demikian Lembaga keuangan syariah tidak akan mengalami kerugian karena biaya dana (*negative spread*).
- 3) Nasabah akan merasa terbantu, karena tidak akan menanggung beban tetap. Bagi hasil baru bisa diketahui setelah ada pendapatan usaha dan bukan sebelum usaha dimulai. Nasabah tidak akan pernah menanggung beban biaya di atas pendapatan usahanya.
- 4) Nasabah akan tetap mampu menjaga stabilitas *cash flow* perusahaannya, karena pengambilan cicilan pokok disesuaikan dengan jadwal *cash flow* yang disepakati bersama.
- 5) Nasabah akan mendapatkan konsultasi usaha dari Lembaga keuangan syariah, karena skema *musyarakah* memungkinkan bank untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi nasabah dan mitra.

⁷⁰Wahbah Al Zuhaili, *Op-Cit*, Hlm. 797.

- 6) Lembaga keuangan syariah akan lebih berhati-hati dalam menentukan investasinya, karena pendapatan bank sangat dipengaruhi oleh pendapatan usaha nasabah.
- 7) Nasabah akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi Lembaga keuangan syariah tidak akan menagih secara *rigid*, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.

Namun demikian, umumnya bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan skema *musyarakah*. Kehati-hatian ini terkadang melebihi dari azas *prudential banking*, sehingga *portofolio* pembiayaan *musyarakah* jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan skema pembiayaan murabahah. Karena Lembaga keuangan syariah akan menghadapi resiko yang relatif lebih tinggi dibanding dengan resiko kredit pada bank konvensional. Resiko tersebut meliputi⁷¹ :

- a) Terjadinya *side streaming* dari nasabah, yakni penerapan pembukuan ganda, sehingga Lembaga keuangan syariah akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.
- b) Resiko *inefisiensi*. Lembaga keuangan syariah akan mengerahkan tenaga yang berlebih untuk mengontrol atau mengawasi usaha nasabahnya, bahkan Lembaga keuangan syariah akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi jika ternyata ada indikasi bahwa laporan nasabah meragukan. Karenanya Lembaga keuangan syariah akan melakukan audit terhadap kondisi usaha.
- c) Resiko likuiditas. Pada umumnya pembiayaan *musyarakah* menggunakan standar *cash flow* usahayang dibiayai, sehingga sangat mungkin Lembaga keuangan

⁷¹*Ibid*, Hlm. 93 - 94.

syariah akan mendapatkan angsuran pokok sesuai dengan termin pendapatan nasabah. Belum lagi jika ternyata *klien* nasabah menunda pembayarannya. Lembaga keuangan syariah akan turut menanggung *resiko likuiditas* sebagaimana yang dialami oleh nasabah.

Aplikasi dan pelaksanaan akad musyarakah pada lembaga keuangan, hal ini dapat diwujudkan sebagai bentuk pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

1. Pembiayaan proyek

“*Al-musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.”⁷²

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁷³

2.4. Pembiayaan Musyarakah dalam Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah menurut perspektif Imam Syafii

Tinjauan akad *syirkah* di lembaga keuangan syariah dalam perspektif Imam Syafi'i lebih ditonjolkan pada sistem pembagian keuntungan. Adapaun mengenai dasar hukum, rukun dan syarat tentang *syirkah*. Pelaksanaan *syirkah* di

⁷²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm 89.

⁷³*Ibid*, Hlm. 90.

lembaga keuangan syariah secara umum sama halnya dengan tinjauan syirkah menurut Imam Syafi'i.

Seperti yang telah dibahas, diketahui keuntungan laba usaha dari akad *syirkah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama *fiqh* islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *syirkah* maupun *mudharabah*. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan akad *syirkah* di Lembaga keuangan syariah, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*.

Menurut Imam Syafi'i dan para fuqaha dari mazhab Syafi'iyah, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.⁷⁴ Dalam tatanan aplikasi di lembaga keuangan syariah, dalam *Syirkah* keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, para ahli-ahli fiqh pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung

⁷⁴M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta 1996, Hlm.18.

menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Mekanisme pembagian keuntungan dari hasil usaha berdasarkan akad *syirkah* di lembaga keuangan syariah menggambarkan bahwa keuntungan harus dibagikan diantara (para rekanan) sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* itu dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

